



Jln. Jaksa Agung Suprpto, Desa Ulantha,
Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango
Email : bonebolangobawaslu@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR: 017/HK.01.01/K/02/2023
TENTANG
PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dalam melakukan Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum tahun 2024, perlu menunjuk tim fasilitasi pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Penunjukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasn Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2/PM.00/K1/01/2023 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Dafatar Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENUNJUKAN TIM
FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di
lingkungan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango sebagai anggota Tim
Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas
sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai
berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam
Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bone
Bolango;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang
dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten
Bone Bolango;
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis
pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan
Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan
yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan
pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga
pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim
pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.

2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bone Bolango;
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bone Bolango secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;
- h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Humas bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dan Penyelenggaraan pemilihan Umum;
- i. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bone Bolango.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bone Bolango
Pada tanggal 3 Februari 2023

Ketua



Moh. Fahri Kaluku, SH

Lampiran Surat

Nomor : 017 /HK.01.01/K/02/2023

Tanggal : 3 Februari 2023

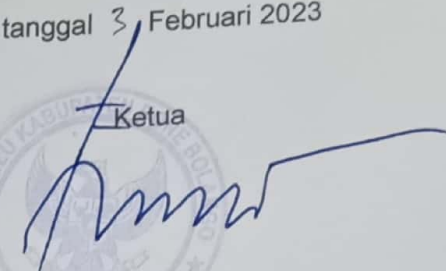
SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN BONE BOLANGO

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Pengarah			
1.	Moh. Fahri Kaluku, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango	Pengarah
2.	Moh. Zain S. Baladraf, SH., M.AP	Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	Alti Mohamad, S.Pi., SH.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango	Pengarah
4.	Arkan Karim, S.Pd	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone Bolango	Pengarah
II Ketua dan Wakil Ketua			
1.	Amirudin Lihawa, S.KOM	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
2.	Saiful, SH	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua
III Sekretaris			
1.	Ratno S. Daenunu, S.Pd	Kepala Sub Bagian Administrasi	Sekretaris
IV Anggota			
1.	Santi Hadrati, A.Md	Bendahara Pengeluaran	Anggota
2.	Hedy F. Amrullah, S.KOM	Staf Pelaksana	Anggota
3.	M. Adib Rofiudin, S.I.P	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Azhari, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Muhamad Alfi Rohman, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Nindi Mokodompit, SH	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Ronal Husain, SH	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Agus Laingo, S.AP	Staf Pelaksana	Anggota

9.	Narti Harun, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Ruliyanto Lantu	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Muh. Irham Rosadi, S.Mat	Staf Pelaksana	Anggota
12	Ika Mariana Maksud, SH	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Bone Bolango
 Pada tanggal 3 Februari 2023

Ketua



Moh. Fahri Kaluku, SH